



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MUHAMMAD NASIR panggilan NASIR alias BUNSU;
- 2 Tempat lahir : Bukittinggi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 6 Mei 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/18/VIII/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir panggilan Nasir alias Bunsu bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar ketentuan 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nasir panggilan Nasir alias Bunsu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Agusti Ziko;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BA 4856 L warna putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 2 (dua) buah gembok masing-masing dengan merek "KEEP TOP SECURITY" dan merek "BL Register 08862 High Security" dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang (pegangan) warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru berbahan parasut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 1 (satu)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang istri dan 2 (dua) orang anak, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-18/PPJNG/Eoh.2/10/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nasir panggilan Nasir alias Bunsu (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Mesjid Ashliyah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di SPBU Ganting Padang Panjang, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal di sebuah mesjid yang berada di daerah Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol BA 4856 L warna putih, Terdakwa datang ke Mesjid Ashliyah di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sesampainya di mesjid tersebut, Terdakwa berhenti di depan pagar mesjid, lalu mematikan mesin sepeda motor,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa membuka pagar dan mendorong sepeda motor masuk ke halaman mesjid dan memarkirkan sepeda motor di depan tempat wudhu laki-laki, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dari dalam laci depan sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu masuk utama mesjid dan mendorong pintu, namun terkunci, sehingga kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mesjid, namun pintu juga terkunci, lalu Terdakwa berjalan ke samping kanan mesjid dan melihat pintu dengan dinding kaca, dimana salah satu kaca pintu tidak ada penahannya lagi, lalu Terdakwa mengambil obeng yang sudah Terdakwa persiapkan dan mencongkel kaca yang tidak ada penahannya tersebut dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa menahan kaca agar tidak terjatuh, kemudian setelah pintu kaca terbuka, Terdakwa memasukkan obeng ke saku celananya, lalu kaca pintu Terdakwa letakkan di lantai teras mesjid, kemudian Terdakwa masuk mesjid melalui kaca pintu yang telah dibuka dengan cara menghadapkan badan Terdakwa ke atas, kemudian memasukkan kepala, sementara itu kedua tangan Terdakwa memegang kerangka pintu guna membantu menahan badan hingga seluruh badan Terdakwa berada di dalam mesjid. Ketika sudah masuk ke dalam mesjid, Terdakwa melihat-lihat sekitar untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak, setelah merasa aman, Terdakwa menoleh ke kiri dan menuju ke 1 (satu) buah kotak amal yang dikunci dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok, namun karena merasa tidak yakin bisa membuka kotak amal tersebut, sehingga Terdakwa beralih ke kotak amal lainnya yang terletak di sebelah kanan pintu utama yang juga dikunci dengan 2 (dua) buah gembok, namun menurut Terdakwa kotak amal tersebut juga tidak bisa Terdakwa buka, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke kotak amal yang ada ditengah-tengah mesjid yang dikunci dengan 2 (dua) buah gembok, karena merasa bisa membuka kunci gembok tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan obeng dari kantong celananya, lalu duduk sambil mencongkel gembok dengan tangan kanan, sementara itu tangan kiri Terdakwa memegang gembok. Sekira 15 menit kemudian barulah Terdakwa berhasil membuka gembok kotak amal tersebut, lalu Terdakwa membuka penutup kotak amal dengan cara mengangkat kotak amal ke atas menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas jinjing berbahan parasut milik Terdakwa, setelah uang dalam kotak amal tersebut kosong, Terdakwa kemudian mengambil uang di kotak sebelahnya yang hanya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi dengan besi pipih dan setelah semua uang tersebut berhasil terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali menutup kotak amal tersebut dan keluar melalui pintu depan sebelah kiri dengan cara membuka engsel atas dan bawah dari pintu tersebut, lalu membuka sedikit pintu, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di depan pagar mesjid, kemudian Saksi Muhammad Agusti Ziko berteriak "*woi maliang...!*", mendengar teriakan orang tersebut, Terdakwa lalu menutup dan mengunci kembali pintu mesjid tersebut, kemudian berlari keluar melalui pintu samping kiri mesjid menuju ke arah belakang sambil membawa tas jinjing yang berisi uang kotak amal, namun oleh karena jalan yang Terdakwa lewati tersebut gelap dan buntu, sehingga Terdakwa kembali ke arah pintu samping dan sesampainya disana, terdakwa sudah dihadap oleh 2 (dua) orang laki-laki, lalu rusuk kiri dan punggung Terdakwa dipukul, kemudian Terdakwa dibawa ke teras kiri depan mesjid dan setelah ditanya apa yang telah Terdakwa lakukan, namun Terdakwa beralasan bahwa ia hanya mau beristirahat, akan tetapi setelah Saksi Mulyadi berhasil menemukan 1 (satu) buah tas jinjing berbahan parasut yang Terdakwa buang ke halaman rumah warga yang berisi tumpukan uang kertas, barulah Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil uang sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal Mesjid Ashliyah tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut merupakan uang yang berasal dari infaq/ sedekah jamaah Mesjid Ashliyah dan Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tidak ada meminta ijin baik itu kepada garin ataupun pengurus Mesjid Ashliyah. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Ashliyah mengalami kerugian ± sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nasir panggilan Nasir alias Bunsu (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Mesjid Ashliyah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di SPBU Ganting Padang Panjang, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal di sebuah mesjid yang berada di daerah Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol BA 4856 L warna putih, Terdakwa datang ke Mesjid Ashliyah di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sesampainya di mesjid tersebut, Terdakwa berhenti di depan pagar mesjid, lalu mematikan mesin sepeda motor, kemudian terdakwa membuka pagar dan mendorong sepeda motor masuk ke halaman mesjid dan memarkirkan sepeda motor di depan tempat wudhu laki-laki, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dari dalam laci depan sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu masuk utama mesjid dan mendorong pintu, namun terkunci, sehingga kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping kiri mesjid, namun pintu juga terkunci, lalu Terdakwa berjalan ke samping kanan mesjid dan melihat pintu dengan dinding kaca, dimana salah satu kaca pintu tidak ada penahannya lagi, lalu Terdakwa mengambil obeng yang sudah Terdakwa persiapkan dan mencongkel kaca yang tidak ada penahannya tersebut dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan kaca agar tidak terjatuh, kemudian setelah pintu kaca terbuka, Terdakwa memasukkan obeng ke saku celananya, lalu kaca pintu Terdakwa letakkan di lantai teras mesjid, kemudian Terdakwa masuk mesjid melalui kaca pintu yang telah dibuka dengan cara menghadapkan badan Terdakwa ke atas, kemudian memasukkan kepala, sementara itu kedua tangan Terdakwa memegang kerangka pintu guna membantu menahan badan hingga seluruh badan Terdakwa berada di dalam mesjid. Ketika sudah masuk ke dalam mesjid, Terdakwa melihat-lihat sekitar untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak, setelah merasa aman, Terdakwa menoleh ke kiri dan menuju ke 1 (satu) buah kotak amal yang dikunci dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok, namun karena merasa tidak yakin bisa membuka kotak amal tersebut, sehingga Terdakwa beralih ke kotak amal lainnya yang terletak di sebelah kanan pintu utama yang juga dikunci dengan 2 (dua) buah gembok, namun menurut Terdakwa kotak amal tersebut juga tidak bisa Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



buka, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke kotak amal yang ada di tengah-tengah mesjid yang dikunci dengan 2 (dua) buah gembok, karena merasa bisa membuka kunci gembok tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan obeng dari kantong celananya, lalu duduk sambil mencongkel gembok dengan tangan kanan, sementara itu tangan kiri Terdakwa memegang gembok. Sekira 15 menit kemudian barulah Terdakwa berhasil membuka gembok kotak amal tersebut, lalu Terdakwa membuka penutup kotak amal dengan cara mengangkat kotak amal ke atas menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas jinjing berbahan parasut milik Terdakwa, setelah uang dalam kotak amal tersebut kosong, Terdakwa kemudian mengambil uang di kotak sebelah lainnya yang hanya dibatasi dengan besi pipih dan setelah semua uang tersebut berhasil Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali menutup kotak amal tersebut dan keluar melalui pintu depan sebelah kiri dengan cara membuka engsel atas dan bawah dari pintu tersebut, lalu membuka sedikit pintu, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di depan pagar mesjid, kemudian Saksi Muhammad Agusti Ziko berteriak "*woi maliang...!*", mendengar teriakan orang tersebut, Terdakwa lalu menutup dan mengunci kembali pintu mesjid tersebut, kemudian berlari keluar melalui pintu samping kiri mesjid menuju ke arah belakang sambil membawa tas jinjing yang berisi uang kotak amal, namun oleh karena jalan yang terdakwa lewati tersebut gelap, sehingga Terdakwa kembali ke arah pintu samping dan sesampainya disana, terdakwa sudah dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki, lalu rusuk kiri dan punggung Terdakwa dipukul, kemudian Terdakwa dibawa ke teras kiri depan mesjid dan setelah ditanya apa yang telah Terdakwa lakukan, namun terdakwa beralasan bahwa ia hanya mau beristirahat, akan tetapi setelah Saksi Mulyadi berhasil menemukan 1 (satu) buah tas jinjing berbahan parasut yang terdakwa buang ke halaman rumah warga yang berisi tumpukan uang kertas, barulah Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil uang sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal Mesjid Ashliyah tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut merupakan uang yang berasal dari infaq/ sedekah jamaah Mesjid Ashliyah dan Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tidak ada meminta ijin baik itu kepada garin ataupun pengurus Mesjid Ashliyah. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Mesjid Ashliyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian ± sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid Agung Ashliyah yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi merupakan garin Masjid Agung Ashliyah dan tinggal serta menetap di masjid tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi sedang berada di kamar Garin Masjid Agung Ashliyah yang berada di dekat halaman masjid, saat itu Saksi mendengar bunyi pagar masjid yang dibuka kemudian Saksi melihat dari jendela kamar dan terlihat seorang laki-laki memakai helm yang sedang membuka pintu pagar dengan pelan dan setelah terbuka sedikit kemudian Terdakwa mendorong sepeda motornya sampai di depan toilet laki-laki, kemudian Terdakwa berjalan di teras masjid dan mencoba untuk membuka pintu masjid akan tetapi tidak bisa karena terkunci, kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Agusti Ziko dan mengatakan bahwa terdapat orang mencurigakan yang datang ke masjid, kemudian Terdakwa berjalan ke arah bagian kanan masjid sehingga Terdakwa tidak terlihat lagi oleh Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Muhammad Agusti Ziko datang dengan menggunakan mobil dan langsung masuk ke halaman masjid dengan menghidupkan lampu mobil ke arah dalam masjid dan saat itu juga Saksi Muhammad Agusti Ziko langsung berteriak "maling..maling", kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela kiri masjid dan berlari ke arah belakang masjid, kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa melempar sesuatu ke arah atas dekat rumah warga dan kemudian Terdakwa kembali ke arah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp





masjid, kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Agusti Ziko berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak mengaku telah mengambil uang di kotak amal Masjid Agung Ashliyah, namun setelah Saksi menemukan 1 (satu) buah tas parasut warna biru yang berisi uang di atas rumah warga, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang di kotak amal Masjid Agung Ashliyah yang berada di bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam masjid dan mengambil uang di dalam kotak amal, namun setelah Terdakwa diamankan Saksi melihat kaca pada bagian pintu kanan masjid dalam keadaan terlepas dan 1 (satu) buah kotak amal dekat pintu masjid tidak terdapat gembok yang terkunci sedangkan sebelumnya terdapat 2 (dua) buah gembok yang terkunci, kemudian 2 (dua) gembok tersebut ditemukan dalam keadaan rusak di dalam lemari mukena;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Agusti Ziko menghubungi pihak kepolisian dan kemudian Saksi, Saksi Muhammad Agusti Ziko, Saksi Jhoni Saputra dan Saudara Asmul menghitung uang yang telah diambil Terdakwa yang terdapat dalam tas dan ditemukan uang sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa selain uang, juga ditemukan 1 (satu) buah obeng yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak amal yang terdapat di dalam masjid berjumlah 4 (empat) buah yang mana sebelum ditinggal oleh Saksi, kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di dalam kotak amal tersebut masih terdapat sisa uang logam yang tidak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan sumbangan jamaah atau warga yang beribadah di Masjid Agung Ashliyah;
- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid Agung Ashliyah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4856 L dan menggunakan helm berwarna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Ashliyah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi selaku penjaga/ garin Masjid Agung Ashliyah;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jhoni Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid Agung Ashliyah yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendengar suara teriakan "*maliang ang*", kemudian Saksi keluar rumah dan menuju ke arah masjid yang mana di halaman masjid sudah ramai orang, sedangkan Terdakwa sudah duduk bersandar ke dinding masjid dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang istirahat dan tidak mencuri, kemudian setelah diperlihatkan 1 (satu) buah tas parasut warna biru yang berisi uang, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang di kotak amal Masjid Agung Ashliyah yang berada di bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi meminta warga untuk menghubungi polisi, kemudian polisi dan Saksi menemukan 2 (dua) buah gembok yang saat sebelum kejadian terpasang di kotak amal dan saat kejadian ditemukan dalam keadaan rusak di dalam lemari mukena, sedangkan kotak amal dalam keadaan tertutup tidak ada gembok yang mana di dalam kotak amal hanya terdapat uang logam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam masjid dan mengambil uang di dalam kotak amal, namun setelah ditanya cara membuka kotak amal tersebut, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dari dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Mulyadi, Saksi Muhammad Agusti Ziko dan warga lainnya mengumpulkan dan menghitung uang yang telah diambil Terdakwa yang terdapat dalam tas dan ditemukan uang sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid Agung Ashliyah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan sumbangan jamaah atau warga yang beribadah di Masjid Agung Ashliyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Ashliyah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari penjaga/ garin ataupun pengurus Masjid Agung Ashliyah;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Agusti Ziko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid Agung Ashliyah yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi Mulyadi dan mengatakan bahwa terdapat orang mencurigakan yang datang ke masjid, kemudian Saksi datang dengan menggunakan mobil dan langsung masuk ke halaman masjid dengan menghidupkan lampu jauh mobil ke arah dalam masjid dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang jalan membungkuk, kemudian Saksi langsung berteriak "maling..maling", kemudian Saksi Mulyadi langsung mengejar Terdakwa ke arah samping masjid, sedangkan Saksi menunggu di samping masjid, kemudian Terdakwa kembali ke arah masjid dan Saksi bersama Saksi Mulyadi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak mengaku telah mengambil uang di kotak amal Masjid Agung Ashliyah dan hanya mengatakan untuk menumpang tidur, namun setelah Saksi Mulyadi menemukan 1 (satu) buah tas parasut warna biru yang berisi uang di atas rumah warga, Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang di kotak amal Masjid Agung Ashliyah yang berada di dalam masjid bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian Polres Padang Panjang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Terdakwa masuk ke dalam masjid, namun setelah Terdakwa diamankan Saksi melihat kaca pada bagian pintu kanan masjid dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal, namun pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak amal dekat pintu masjid tidak terdapat gembok, sedangkan sebelumnya terdapat 2 (dua) buah gembok yang terkunci, kemudian 2 (dua) gembok tersebut ditemukan dalam keadaan rusak, selain itu Terdakwa juga memperlihatkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- Bahwa kemudian setelah pihak Kepolisian Polres Padang Panjang datang, kemudian Saksi, Saksi Mulyadi, Saksi Jhoni Saputra dan Saudara Asmul menghitung uang yang telah diambil Terdakwa yang terdapat dalam tas dan ditemukan uang sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa di dalam kotak amal tersebut masih terdapat sisa uang logam yang tidak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid Agung Ashliyah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4856 L;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Ashliyah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi selaku pengurus Masjid Agung Ashliyah;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di Masjid Agung Ashliyah yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa uang yang telah diambil Terdakwa sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta beberapa uang logam;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Padang Luar Bukittinggi menuju Kota Solok, kemudian ketika di SPBU Ganting Padang Panjang, Terdakwa memutuskan untuk datang ke Masjid Agung Ashliyah yang berada di Kelurahan Pasar Usang, sesampai di depan pagar masjid Terdakwa membuka pagar masjid dengan cara menggeser pagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dalam keadaan kendaraan mati dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan tempat wudhu laki-laki, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam yang terdapat di sepeda motor yang kemudian dimasukkannya ke dalam kantong celana dan membawa 1 (buah) tas jinjing parasut warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu utama masjid, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri namun melihat pintu dalam keadaan terkunci, kemudian berjalan ke arah kanan dan melihat pintu juga terkunci, kemudian balik ke arah kiri kembali dan tidak lama kemudian balik ke arah kanan kembali, pada saat itu Terdakwa melihat salah satu kaca yang terdapat pada pintu tersebut tidak ada penahanannya, kemudian Terdakwa mencongkel kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam yang Terdakwa bawa dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan kaca agar tidak terjatuh, kemudian setelah kaca pada pintu tersebut terbuka, Terdakwa memasukkan obeng ke saku celananya dan kaca pada pintu yang terlepas diletakkan di lantai teras masjid, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui kaca pada bagian pintu yang telah dibuka dengan cara menghadapkan badan Terdakwa ke atas, kemudian memasukkan kepala, sementara itu kedua tangan Terdakwa memegang kerangka pintu guna membantu menahan badan hingga seluruh badan Terdakwa berada di dalam masjid;
- Bahwa pada saat di dalam masjid, Terdakwa melihat 4 (empat) buah kotak amal, namun kemudian Terdakwa mendatangi 1 (satu) buah kotak amal yang terdapat di dekat pintu depan sebelah kiri yang pada saat itu terkunci dengan 2 (dua) buah gembok, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan mencongkel gembok tersebut, setelah gembok tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas jinjing parasut warna biru, kemudian Terdakwa menutup kembali kotak amal tersebut dan Terdakwa keluar melalui pintu depan sebelah kiri yang dibuka dengan cara membuka engsel atas dan engsel bawah, ketika akan membuka pintu tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat mobil dalam keadaan terparkir di halaman masjid dan mengarahkan lampu mobil ke arah dalam masjid, kemudian terdapat orang yang berada di dekat mobil tersebut berteriak "woi maling", kemudian Terdakwa menutup pintu tersebut dan berlari ke arah pintu samping kiri untuk keluar, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang sambil membawa tas berisi uang tersebut, namun dikarenakan jalan yang Terdakwa lalui tersebut gelap dan buntu, kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah pintu samping tempat Terdakwa keluar sambil melempar tas yang Terdakwa bawa, saat itu sudah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang menghadang Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke teras kiri depan masjid, saat itu Terdakwa menyatakan telah mengambil uang di dalam kotak amal kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan 1 (satu) buah tas jinjing berbahan parasut warna biru merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid Agung Ashliyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4856 L dan mengenakan helm warna putih yang merupakan milik istri Terdakwa;
- Bahwa Masjid Agung Ashliyah memiliki pagar dan pada saat berada di Masjid Agung Ashliyah, Terdakwa tidak melihat orang yang berada di kawasan masjid tersebut, namun Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) ruangan di dekat mimbar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Agung Ashliyah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mulyadi selaku penjaga/ garin Masjid Agung Ashliyah ataupun Saksi Muhammad Agusti Ziko selaku salah satu pengurus Masjid Agung Ashliyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Uang tunai sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BA 4856 L beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang (pegangan) warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru berbahan parasut;
- 2 (dua) buah gembok masing-masing dengan merek "KEEP TOP SECURITY" dan merek "BL Register 08862 High Security" dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di Masjid Agung Ashliyah yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa berangkat dari Padang Luar Bukittinggi menuju Kota Solok, kemudian Terdakwa memutuskan untuk datang ke Masjid Agung Ashliyah yang berada di Kelurahan Pasar Usang, sesampai di depan pagar masjid Terdakwa membuka pagar masjid dengan cara menggeser pagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dalam keadaan kendaraan mati dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan tempat wudhu laki-laki, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam yang terdapat di sepeda motor yang kemudian dimasukkannya ke dalam kantong celana dan membawa 1 (buah) tas jinjing parasut warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu utama masjid namun terkunci, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri namun melihat pintu dalam keadaan terkunci, kemudian berjalan ke arah kanan dan melihat pintu juga terkunci, kemudian kembali ke arah kiri lagi dan tidak lama kemudian kembali ke arah kanan lagi, pada saat itu Terdakwa melihat salah satu kaca yang terdapat pintu tersebut tidak ada penahanannya, kemudian Terdakwa mencongkel kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



dengan gagang warna hitam yang Terdakwa bawa dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan kaca agar tidak terjatuh, kemudian setelah kaca pada pintu tersebut terbuka, Terdakwa memasukkan obeng ke saku celananya dan kaca pada pintu yang terlepas diletakkan di lantai teras masjid, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui kaca pada bagian pintu yang telah dibuka dengan cara menghadapkan badan Terdakwa ke atas, kemudian memasukkan kepala, sementara itu kedua tangan Terdakwa memegang kerangka pintu guna membantu menahan badan hingga seluruh badan Terdakwa berada di dalam masjid;

- Bahwa pada saat di dalam masjid, Terdakwa melihat 4 (empat) buah kotak amal, namun kemudian Terdakwa mendatangi 1 (satu) buah kotak amal yang berada di dekat pintu depan sebelah kiri yang pada saat itu terkunci dengan 2 (dua) buah gembok, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan mencongkel gembok tersebut, setelah gembok tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing parasut warna biru, kemudian Terdakwa menutup kembali kotak amal tersebut dan Terdakwa keluar melalui pintu depan sebelah kiri yang dibuka dengan cara membuka engsel atas dan engsel bawah, namun ketika akan membuka pintu tersebut Saksi Muhammad Agusti Ziko datang dengan mengendarai mobil dan memarkirkan mobil tersebut ke halaman masjid serta mengarahkan lampu mobil ke arah dalam masjid sambil berteriak "maling..maling", kemudian Terdakwa menutup pintu tersebut dan berlari ke arah pintu samping kiri untuk keluar, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang sambil membawa tas berisi uang tersebut, namun dikarenakan jalan tersebut gelap dan buntu, kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah pintu samping tempat Terdakwa keluar sambil melempar tas yang Terdakwa bawa, saat itu sudah terdapat Saksi Mulyadi dan Saksi Muhammad Agusti Ziko yang menghadang Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke teras kiri depan masjid, saat itu Terdakwa menyatakan telah mengambil uang di dalam kotak amal kemudian Saksi Muhammad Agusti Ziko menghubungi Polres Padang Panjang dan Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa uang yang telah diambil Terdakwa sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta beberapa uang logam;

- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid Agung Ashliyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4856 L dan menggunakan helm warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan 1 (satu) buah tas jinjing berbahan parasut warna biru merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4856 L dan menggunakan helm warna putih merupakan milik istri Terdakwa;
- Bahwa uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut merupakan sumbangan jamaah atau warga yang beribadah di Masjid Agung Ashliyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Agung Ashliyah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mulyadi selaku penjaga/ garin Masjid Agung Ashliyah yang setiap harinya tinggal dan menetap di masjid tersebut dan Saksi Muhammad Agusti Ziko yang merupakan salah satu pengurus Masjid Agung Ashliyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";
3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Nasir panggilan Nasir alias Bunsu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang





lain;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur "melawan hukum" tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di Masjid Agung Ashliyah yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa berangkat dari Padang Luar Bukittinggi menuju Kota Solok, kemudian Terdakwa memutuskan untuk datang ke Masjid Agung Ashliyah yang berada di Kelurahan Pasar Usang, sesampai di depan pagar masjid Terdakwa membuka pagar masjid dengan cara menggeser pagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dalam keadaan kendaraan mati dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan tempat wudhu laki-laki, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam yang terdapat di sepeda motor yang kemudian



dimasukkannya ke dalam kantong celana dan membawa 1 (buah) tas jinjing parasut warna biru;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu utama masjid namun terkunci, kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri namun melihat pintu dalam keadaan terkunci, kemudian berjalan ke arah kanan dan melihat pintu juga terkunci, kemudian kembali ke arah kiri lagi dan tidak lama kemudian kembali ke arah kanan lagi, pada saat itu Terdakwa melihat salah satu kaca yang terdapat pintu tersebut tidak ada penahanannya, kemudian Terdakwa mencongkel kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam yang Terdakwa bawa dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan kaca agar tidak terjatuh, kemudian setelah kaca pada pintu tersebut terbuka, Terdakwa memasukkan obeng ke saku celananya dan kaca pada pintu yang terlepas diletakkan di lantai teras masjid, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui kaca pada bagian pintu yang telah dibuka dengan cara menghadapkan badan Terdakwa ke atas, kemudian memasukkan kepala, sementara itu kedua tangan Terdakwa memegang kerangka pintu guna membantu menahan badan hingga seluruh badan Terdakwa berada di dalam masjid;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam masjid, Terdakwa melihat 4 (empat) buah kotak amal, namun kemudian Terdakwa mendatangi 1 (satu) buah kotak amal yang berada di dekat pintu depan sebelah kiri yang pada saat itu terkunci dengan 2 (dua) buah gembok, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan mencongkel gembok tersebut, setelah gembok tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing parasut warna biru, kemudian Terdakwa menutup kembali kotak amal tersebut dan Terdakwa keluar melalui pintu depan sebelah kiri yang dibuka dengan cara membuka engsel atas dan engsel bawah, namun ketika akan membuka pintu tersebut Saksi Muhammad Agusti Ziko datang dengan mengendarai mobil dan memarkirkan mobil tersebut ke halaman masjid serta mengarahkan lampu mobil ke arah dalam masjid sambil berteriak “maling..maling”, kemudian Terdakwa menutup pintu tersebut dan berlari ke arah pintu samping kiri untuk keluar, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang sambil membawa tas berisi uang tersebut, namun dikarenakan jalan tersebut gelap dan buntu, kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah pintu samping tempat Terdakwa keluar sambil melempar tas yang Terdakwa bawa, saat itu sudah terdapat Saksi Mulyadi dan Saksi Muhammad Agusti Ziko yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke teras kiri depan masjid, saat itu Terdakwa menyatakan telah mengambil uang di dalam kotak amal kemudian Saksi Muhammad Agusti Ziko menghubungi Polres Padang Panjang dan Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa uang yang telah diambil Terdakwa sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta beberapa uang logam;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke Masjid Agung Ashliyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 4856 L dan menggunakan helm warna putih;

Menimbang, bahwa uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut merupakan sumbangan jamaah atau warga yang beribadah di Masjid Agung Ashliyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Agung Ashliyah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Mulyadi selaku penjaga/ garin Masjid Agung Ashliyah yang setiap harinya tinggal dan menetap di masjid tersebut dan Saksi Muhammad Agusti Ziko yang merupakan salah satu pengurus Masjid Agung Ashliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari kotak amal yang berada di Masjid Agung Ashliyah yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang yaitu uang sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta beberapa uang logam, yang semula berada di dalam kotak amal berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dimasukkan ke dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” dalam pasal ini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, termasuk gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kereta, perahu, kapal, mobil, dan sebagainya yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada disitu” adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu, bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa telah mengambil uang tunai yang terdapat di kotak amal sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) di Masjid Agung Ashliyah yang beralamat di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 23.30 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kota Padang Panjang terbenam sekira pukul 18.26 WIB dan terbit sekira pukul 06.20 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa telah masuk ke dalam Masjid Agung Ashliyah dan mengambil uang tunai yang terdapat di kotak amal sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam Masjid Agung Ashliyah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Mulyadi selaku penjaga/ garin Masjid Agung Ashliyah dan Saksi Muhammad Agusti Ziko yang merupakan salah satu pengurus Masjid Agung Ashliyah, yang mana di dalam lingkungan Masjid Agung Ashliyah tersebut Saksi Mulyadi menetap dan bertempat tinggal siang dan malam sebagai garin/ penjaga masjid dan antara Masjid Agung Ashliyah dengan sekitarnya juga dibatasi dengan pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan adapun yang dimaksud merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk masuk ke dalam Masjid Agung Ashliyah dan mengambil uang tunai sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid Agung Ashliyah dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu mencongkel kaca yang terdapat pada pintu sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam yang Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan kaca agar tidak terjatuh, kemudian setelah kaca pada pintu tersebut terbuka, Terdakwa memasukkan obeng ke saku celananya dan kaca pada pintu yang terlepas diletakkan di lantai teras masjid, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui kaca pada bagian pintu yang telah dibuka dengan cara menghadapkan badan Terdakwa ke atas, kemudian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp





memasukkan kepala, sementara itu kedua tangan Terdakwa memegang kerangka pintu guna membantu menahan badan hingga seluruh badan Terdakwa berada di dalam masjid, setelah berada di dalam masjid kemudian Terdakwa mendatangi 1 (satu) buah kotak amal yang berada di dekat pintu depan sebelah kiri yang pada saat itu terkunci dengan 2 (dua) buah gembok, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam dan mencongkel gembok tersebut, setelah gembok tersebut terbuka, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas jinjing parasut warna biru,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pidana, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang di persidangan diketahui merupakan milik Masjid Agung Ashliyah yang dikelola oleh pengurus Masjid Agung Ashliyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Agusti Ziko yang merupakan pengurus Masjid Agung Ashliyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BA 4856 L beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah helm warna putih, yang pada saat persidangan diketahui milik istri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang (pegangan) warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing warna biru berbahan parasut dan 2 (dua) buah gembok masing-masing dengan merek "KEEP TOP SECURITY" dan merek "BL Register 08862 High Security" dalam keadaan rusak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR panggilan NASIR alias BUNSU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Agusti Ziko;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BA 4856 L beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah helm warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah obeng besi dengan gagang (pegangan) warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru berbahan parasut;
  - 2 (dua) buah gembok masing-masing dengan merek "KEEP TOP SECURITY" dan merek "BL Register 08862 High Security" dalam keadaan rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrita, S.H., sebagai Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., sebagai Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrita, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pdp